

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI BIJI *PUERARIA JAVANICA* DENGAN  
MENGUNAKAN SISTEM TIMBUN HASIL (STUDI KASUS  
DI DESA SANENREJO KECAMATAN TEMPUREJO  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

**AKOR BASORI**  
**NIM. S20162057**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JULI 2023**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI BIJI *PUERARIA JAVANICA* DENGAN  
MENGUNAKAN SISTEM TIMBUN HASIL (STUDI KASUS  
DI DESA SANENREJO KECAMATAN TEMPUREJO  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

**AKOR BASORI**  
**NIM. S20162057**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing:



**Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I**  
**NIP. 19741008 199803 2 002**

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTEK  
JUAL BELI BIJI *PUERARIA JAVANICA* DENGAN  
MENGUNAKAN SISTEM TIMBUN HASIL (STUDI KASUS  
DI DESA SANENREJO KECAMATAN TEMPUREJO  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 3 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 197706092008011012

Moh. Syifa'ul Hisan, S. EI., M.S.I

NIP. 201603100

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H

2. Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I,

Menyetujui

Dekan Fakultas Syaria'ah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 197706092008011012

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. – (QS.4:29)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk rasa terima kasih yang tulus sebagai bukti penghargaan, kekaguman, dan dedikasi saya.:

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Muhammad Ihsan dan Ibu Suhaimah tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat, materi, serta do'a. Karena tanpa do'a mustahil skripsi ini dapat terselesaikan. Ketulusan dan kasih sayang, jerih payah serta ridho orang tua yang telah menghantarkanku menjadi orang yang berilmu, berbudi, dan bertanggung jawab.
2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada istri saya yang luar biasa, Santi Kartika Sari, S.Akun yang selalu mendampingi saya dalam setiap tahap penulisan skripsi.
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua saudara perempuan saya, Khoirunnisa' dan Nia, atas dukungan dan dorongan yang tak henti-hentinya selama penulisan skripsi ini, serta kepada seluruh keluarga saya atas doa-doa mereka.
4. Kepada seluruh guru saya yang sangat baik dan sabar, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
5. Saya ingin berterima kasih kepada seluruh teman-teman HES'16 atas semangat dan kebersamaannya dalam membantu dan mendukung saya menulis Skripsi ini.
6. UIN KHAS, almamater saya, saya sangat berterima kasih atas kesempatan untuk belajar dan berkembang selama ini.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang adalah cara yang ampuh untuk memohon. Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Skripsi dengan judul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji *Pueraria Javanica* Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil (Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)** ini, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fi.I. Selaku Dekan Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.,M.Ag. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan pengarahan dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Inayatul Anisah, M. Hum selaku dosen DPA yang selama ini memberikan arahan serta masukan yang berharga bagi saya di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Hukum Ekonomi Syariah dengan pelayanannya.
7. Bapak Sutikno selaku Kepala Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang telah mengizinkan saya melaksanakan penelitian hingga selesai.

Secara khusus, penulis percaya bahwa rekan-rekan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah akan menemukan karyanya bermanfaat.

Sebagai penutup, penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari tujuan dan cita-citanya, dan penulis sangat menghargai masukan dan kritik yang akan membantunya untuk berkembang sebagai seorang penulis.

Jember, 08 Mei 2023

Penulis



## ABSTRAK

**Akor Basori, Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I, 2023: Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji Pueraria Javanica Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil. Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**

Membeli dan menjual dapat dianggap sebagai bagian dari perdagangan. Menurut keyakinan Islam, setiap transaksi bisnis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-Nya akan bernilai ibadah. Beberapa prinsip Islam harus dipenuhi sebelum pembelian atau penjualan dapat dianggap diberkati dalam Islam. Tindakan jual beli berfungsi sebagai muamalah dan membantu menjaga perekonomian tetap berjalan. Oleh karena itu, salah satu kebajikan bisnis yang paling penting untuk diikuti oleh penjual dan pembeli saat bertransaksi adalah kejujuran. Sayangnya, sebagian orang masih melakukan ketidakjujuran dalam berbisnis, padahal pembeli membutuhkan penjual yang jujur dan terbuka dengan fakta. Hal ini karena jual beli yang tidak jujur dilarang dalam Islam. Jual beli bibit Pueraria Javanica mencerminkan perilaku penimbunan yang mirip dengan iktikar di Dusun Sanenrejo. Beberapa warga Desa Sanenrejo menggunakan teknik penimbunan sebagai akibat dari tingkat persaingan yang ketat di daerah tersebut. Karena merugikan orang lain dan sedikit membantu penjual, maka aspek perdagangan ini termasuk ilegal.

Fokus masalah dalam penelitian ini adalah : 1 Bagaimana Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember? 2. Bagaimana Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Menurut Fiqh Muamalah?

Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk Mengetahui Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember 2. Untuk Mengetahui Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Menurut Fiqh Muamalah.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Penentuan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam skripsi ini melalui tiga langkah yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Sedangkan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi sumber.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa (1 Praktek Penimbunan Barang *Pueraria javanica* di Desa Sanenrejo yakni dengan cara membeli semua hasil panen biji tersebut dan menyimpannya dalam gudang sehingga waktu harga biji *Pueraria javanica* mahal karena tidak musim baru dikeluarkan dan dijual ke pasar. 2) Praktek Penimbunan Barang *Pueraria javanica* di Sanenrejo tidak menggunakan prinsip *iktikar* atau menimbun barang yang merupakan salah satu larangan jual beli dalam islam. Hal ini karena tidak semua penimbunan biji ini berdampak besar ke masyakat sekitar, karena biji *Pueraria javanica* bukan termasuk dalam bahan pangan / bahan pokok yang akan merugikan masyarakat.

Keyword: *Pueraria Javanica, Fiqh Muamalah, Sistem Timbun Hasil.*



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	22
1. Teori Fiqih Muamalah.....	22
2. Teori Jual Beli .....	23
3. Teori Penimbunan Barang.....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Subyek Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Analisis Data .....	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-Tahap Penelitian .....	46

### **BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

A. Gambaran Obyek Penelian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis .....	49
C. Pembahasan Temuan.....	55

### **BAB V PENUTUP**


A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>65</b>
-----------------------------	-----------

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

No	Uraian Hal
2.1	Penelitian Terdahulu ..... 19



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam melihat perdagangan sebagai bagian dari kategori masalah keadilan yang berkaitan dengan interaksi manusia dalam masyarakat. Untuk memastikan bahwa upaya umat Islam dalam perdagangan menghasilkan manfaat dan keridhaan Allah SWT, peringatan tetap mengacu pada Al-Qur'an dan hadits, yang di dalamnya terdapat

Jual beli terkait dengan perdagangan. Jual beli adalah suatu perjanjian antara dua orang untuk secara sukarela menukar benda-benda yang mempunyai nilai secara sukarela.

Pertukaran sukarela yang menguntungkan kedua belah pihak. Untuk memenuhi keinginan masing-masing, peserta dalam pertukaran pasar harus berkomunikasi satu sama lain. Dalam Islam, percakapan antara dua orang disebut sebagai muamalah. Muamalah, dalam definisi yang paling luas, mengacu pada norma-norma (hukum) Allah yang mengatur interaksi manusia dengan dunia material dan lembaga-lembaganya. Pembelian dan penjualan adalah contoh bagaimana manusia berhubungan satu sama lain dalam lingkup muamalah.<sup>1</sup>

Menurut keyakinan Islam, setiap transaksi bisnis yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-Nya akan bernilai ibadah. Artinya, para pelaku kejahatan dapat menjadi lebih dekat dengan Allah SWT sekaligus memuaskan keinginan

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2007), Hlm. 2.

material mereka melalui transaksi tersebut. Bermuamalah, atau praktik jual beli secara bebas, adalah prinsip dalam Islam. Sangat terbuka bagi siapa saja untuk pergi keluar dan melakukan terapi ritel. Orang-orang di sana saling berdagang dan membeli barang satu sama lain.

Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi agar jual beli dianggap sah dalam Islam. Ini termasuk: 1) penjual dan pembeli (*Aqid*); 2) harga dan barang (*Ma'qud 'alaih*); dan 3) kontrak (*Ijarah*). *Shighat* (ijab dan qabul): *ijab* dan *qabul* 4) Alasan terjadinya transaksi (*Maudhu' al-'Aqdi*). Perbuatan-perbuatan berikut ini dilarang dalam Islam dan oleh karenanya tidak boleh menjadi bagian dari muamalah: 1) *Tadlis* (penipuan), *Tagrir* (ketidakpastian transaksi), *Riba*, *Maysir*, *Ikhtikar* (penimbunan), *Bay Najasy* (penciptaan permintaan palsu), *Risywah* (suap).

Hal ini tercermin dalam QS An Nisa ayat 29 tentang larangan jual beli:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu, dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" .. – (QS.4:29)*

Tindakan jual beli berfungsi sebagai muamalah dan sebagai alat untuk mengelola ekonomi. Kehidupan sehari-hari seorang Muslim, mulai dari beribadah kepada Allah hingga berinteraksi dengan orang lain, dipenuhi oleh kompleksitas hukum Islam. Namun, jika transaksi yang dilakukan melanggar

aturan syariah, bisa jadi akan menghabiskan lebih banyak uang daripada menabung.<sup>2</sup>

Oleh karena itu, kejujuran merupakan komponen penting dari kode etik yang harus dipatuhi oleh penjual dan pembeli dalam berbisnis. Transaksi antara penjual dan pembeli terjadi dalam ketentuan perjanjian atau kondisi yang disepakati dan dianggap dibenarkan oleh Shara'. Rasulullah SAW mencontohkan kejujuran dalam berbisnis, yang mana beliau telah berhasil meraih kesuksesan. Rasulullah SAW merintis bisnis untuk dirinya sendiri di usia yang masih sangat muda. Moralitas, kepercayaan, dan saling menghargai satu sama lain adalah prinsip-prinsip yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai hasil dari dedikasinya terhadap prinsip-prinsip ini, Rasulullah SAW menikmati pujian yang luas di antara rekan-rekan dan pelanggannya. Rasulullah SAW mengutamakan kepuasan pelanggan di atas segalanya dalam berbisnis. Dalam hal melakukan penjualan, Rasulullah SAW selalu mengatakan yang sebenarnya. Beliau terkenal sebagai pedagang yang jujur.<sup>3</sup>

Meskipun sudah sangat jelas bahwa perdagangan yang tidak jujur dilarang dalam Islam, masih ada saja orang yang melakukan transaksi yang tidak jujur saat membeli dan menjual, meskipun faktanya pembeli membutuhkan penjual yang jujur dan terbuka. Penimbunan barang, seperti penimbunan atau *Ikhtikar*, adalah upaya individu atau organisasi untuk menimbun produk, keuntungan, atau layanan untuk menaikkan harga di pasar

---

<sup>2</sup> Aizza Alya Shofa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas, (Jurnal: Ishraqi, Volume 1 No. 1 Januari 2017), Hlm 18.

<sup>3</sup> Kristianto Dwi Estijayandono, *Etika Bisnis Jual Beli Online Dalam Perspektif Islam*, (Jurnal Hukum Ekonomi Syariah), Hlm 54.



terbuka. *Ikhtikar* adalah penganiayaan yang disengaja dan diperhitungkan terhadap orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Ajaran agama melarang penimbunan barang karena dapat menimbulkan madhorot.<sup>4</sup>

Kesepakatan penimbunan benih *Pueraria Javanica* di Dusun Senenrejo menunjukkan hal ini. Biji kacang-kacangan *Pueraria Javanica* agak lebih kecil dari kedelai tetapi penampilannya mirip dengan kedelai. Perbanyakan yang cepat dapat dilakukan dengan benih ini karena kemampuannya untuk menyimpan dan melepaskan unsur Nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman induk yang sedang berkembang (karet atau kelapa sawit). Biaya yang tinggi dibenarkan oleh banyak keuntungan yang diberikan oleh benih ini dalam lingkungan pertanian. Salah satunya adalah penurunan laju erosi tanah, yang membantu menjaga kualitas tanah dan memperlambat penipisan unsur hara penting. 2) Mampu meningkatkan sifat fisik tanah, seperti retensi air. 3) Mendorong perkembangan tanaman yang cepat dengan mengubah tanah.

Masyarakat Sanenrejo terletak di dekat perbukitan dan taman nasional Meru Betiri. Masih banyak hutan belantara yang belum dikembangkan, sehingga memberikan tempat bagi satwa untuk hidup bebas dari ancaman. Masyarakat Sanenrejo memanfaatkan cuaca ini dengan bercocok tanam di kawasan hutan, sementara yang lain memanfaatkannya untuk mencari madu, yang merupakan makanan lezat dalam gaya hidup masyarakat Sanenrejo.

Sebagian besar penduduk Sanenrejo terlibat dalam industri tanaman biji-bijian, yaitu budidaya tanaman *Pueraria Javanica*. Sehingga persaingan

---

<sup>4</sup> Siti Mutmainah, *Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000.), Hlm 20.

sangat ketat dan faksi dominan menguat. Tindakan tidak terpuji seperti itu biasa terjadi di Desa Sanenrejo, di mana warga menggunakan berbagai macam taktik untuk mencapai tujuan mereka. Beberapa orang berspekulasi dengan membeli tanaman *Pueraria Javanica* di pasar, sementara yang lain menanam lebih banyak dengan maksud untuk menahannya sampai harganya naik.

Penduduk Desa Sanenrejo cenderung memilih menanam tanaman biji-bijian, yang memiliki harga biji yang tinggi dan banyak dicari oleh pengepul. Tanaman ini juga cenderung tidak membutuhkan banyak perawatan, yang merupakan alasan lain mengapa tanaman ini sangat populer.

Beberapa penduduk Desa Sanenrejo menggunakan turnamen ini untuk melakukan praktik yang disebut penimbunan hasil. Beberapa penduduk desa mengumpulkan benih *Pueraria Javanica* ketika sebagian besar petani tidak melakukannya, menyimpannya untuk musim tanam ketika benih *Pueraria Javanica* sulit didapat dan mendapatkan keuntungan yang lumayan dengan menjualnya dengan harga dua kali lipat dari harga beli. Tentu saja, banyak petani yang merasa tidak berdaya dan bertanya-tanya di mana mereka bisa mendapatkan benih ini ketika musim tanam masih berlangsung.

Namun, jelas sekali bahwa hal ini termasuk dalam kategori *Ikhtikar* (Penimbunan) dalam Islam. Penjual menimbun barang untuk mendapatkan keuntungan melalui proses penjualan di kemudian hari dengan harga dua kali lipat.

Penjual cukup bersabar untuk menunggu harga naik sehingga ia dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar. menyimpan persediaan untuk mengantisipasi kenaikan harga.

Seperti Firman Allah dalam QS At-Taubah ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ  
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ  
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, benar-benar memakan harta orang, dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedis”, – (QS.9:34)

Melanggar hukum untuk terlibat dalam aspek jual beli ini karena merugikan orang lain sementara hanya melayani kepentingan Anda. Menjalankan usaha perdagangan dan mencari rezeki dengan cara ini, dengan menggunakan cara-cara yang secara eksklusif membantu atau merugikan satu pihak tetapi tidak diridhai oleh Allah SWT, adalah tidak adil.

UUD pelarangan iktikar disebutkan dalam Dasar –dasar perlindungan persaingan usaha sudah diundangkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945. Dalam penjelasannya, yang menyatakan bahwa “ekonomi diatur oleh kerjasama berdasarkan prinsip gotong royong“, termuat pikiran demokrasi ekonomi, yang dimaksudkan kedalam Pasal 2 Undang –Undang Nomor 5 Tahun 1999. Demokrasi ciri khasnya diwujudkan oleh semua anggota masyarakat untuk kepentingan seluruh masyarakat, dan harus mengabdikan kepada kesejahteraan seluruh rakyat

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji *Pueraria Javanica* Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil. Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disajikan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Menurut Fiqh Muamalah?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember
2. Untuk mengetahui Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Menurut Fiqh Muamalah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merinci manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini. Penelitian ini memiliki implikasi bagi penulis, institusi, dan masyarakat umum, yang semuanya akan mendapatkan keuntungan dari temuan-temuannya. Nilai penelitian harus didasarkan pada kenyataan agar menjadi bermakna.

Sebagai konsekuensi dari penelitian ini, peneliti akan mengajukan beberapa manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Bibit *Pueraria Javanica* Dengan Sistem Tebasan di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember merupakan topik yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi sumber yang bermanfaat bagi para akademisi dalam Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Tebasan Hasil Jual Beli Bibit *Pueraria Javanica* di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Selain sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1).

b. Karya ini dapat menjadi rangkuman penelitian dan tambahan referensi tentang Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sistem Penimbunan Jual Beli Bibit *Pueraria Javanica* di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember bagi para alumni UIN KHAS Jember.

c. Temuan penelitian ini akan disebarluaskan kepada masyarakat Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember sebagai sumber edukasi, dengan harapan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik secara umum mengenai Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Bibit *Pueraria Javanica* dengan Sistem Tebasan.

- d. Informasi lebih lanjut mengenai masalah ini dapat dilihat pada Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bibit *Pueraria Javanica* dengan Sistem Tebasan di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

## E. Definisi Istilah

Adapun definisi kata yang perlu ditegaskan asal judul penelitian ini artinya :

### 1. Fiqh Muamalah

Tindakan timbal balik atau tindakan timbal balik adalah arti dari istilah bahasa Arab muamalat, yang akar katanya adalah kata tunggal muamalah. Terjemahan harfiahnya adalah ikatan antara sesama manusia. Konsep muamalah, yang berarti tindakan timbal balik, secara etimologis identik dengan konsep *al mufa'alah*.<sup>5</sup>

### 2. Jual Beli

*Bay'* mengacu pada tindakan jual beli dalam fikih. *Bay'* adalah transaksi di mana satu hal diberikan sebagai imbalan atas hal lainnya. *Bay'*, menurut syara', adalah pemindahan kepemilikan secara permanen atas suatu manfaat yang mubah dengan imbalan yang sepadan atau penyerahan hak milik atas suatu benda yang bernilai dengan cara yang dibenarkan oleh syara'.

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm.3.



Kata Arab *bay'* juga dapat digunakan secara bergantian dengan kata *shira'* (pembelian). Istilah *bay'* mengacu pada tindakan membeli dan menjual, karena kata *bay'* dapat digunakan untuk menunjukkan keduanya.<sup>6</sup>

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah menukar satu jenis harta dengan harta yang lain, atau satu jenis barang yang diinginkan dengan barang yang lain. Konsensus di antara para akademisi adalah bahwa perdagangan mensyaratkan pemindahan kekayaan dari satu pihak ke pihak lain.<sup>7</sup>

Dari ketiga definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa tindakan jual beli mensyaratkan pemindahan kepemilikan aset melalui penggunaan *ijab qabul*.<sup>8</sup>

### 3. Sistem Timbun Hasil

Penimbunan adalah strategi perdagangan di mana sejumlah besar barang dibeli dan kemudian ditahan di luar pasar hingga harganya naik, dan kemudian dijual kembali ke pasar untuk mendapatkan keuntungan.<sup>9</sup>

Jadi, menurut definisi di atas judul ini mempunyai maksud yakni pandangan dan ulasan menurut fiqh muamalah tentang jual beli biji tanaman yang bernama *Pueraria Javanica* tetapi dengan menggunakan sistem timbun hasil atau dengan cara ditimbun dan disimpan yang nantinya akan dijual lagi ketika harga naik sehingga bisa memperoleh keuntungan lebih banyak.

---

<sup>6</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 66.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Chairuman Pasaribu Dan Sahrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika) H. 47.

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam beberapa bab, dan sistematika pembahasan digunakan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang informasi yang disajikan dalam setiap bab. Berbeda dengan daftar isi, sistematika pembahasan ditulis dengan gaya uraian naratif. Urutan-urutan dalam tesis menginformasikan organisasi sistematika. Tujuan dari sistematika pembahasan adalah untuk memberikan ringkasan ringkas dari semua masalah yang diangkat dalam pembahasan skripsi:

**Bab pertama** memberikan gambaran umum tentang topik, masalah penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi kata, dan metodologi pembahasan.

**Pada bab kedua**, Tinjauan Pustaka, kami melihat karya-karya yang telah ada sebelumnya, baik dari segi penelitian maupun teori. Penelitian-penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi, dan kajian teori memberikan penjelasan mengenai perdebatan teoritis.

**BAB III** Metodologi dalam penelitian meliputi konteks penelitian, partisipan, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, pengujian validitas, dan tahap-tahap lainnya. Bab ini ditulis dengan tujuan untuk menjadi sumber informasi bagi para akademisi.

**BAB IV** Analisis dan penyajian data, yang mencakup ringkasan penelitian, representasi visual dari data yang dikumpulkan, dan beberapa komentar tentang temuan.

**BAB V Penutup**, yang menarik kesimpulan berdasarkan temuan studi dan menawarkan rekomendasi yang bermanfaat.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Kepustakaan

1. Skripsi yang ditulis oleh Siti Mutmainah tahun 2019, mahasiswa IAIN Metro dengan judul **Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah)**. Mengejar pemahaman yang luas mengenai ruang lingkup penimbunan di Pasar Merapi, Seputih Mataram, Lampung Tengah, memotivasi penulis untuk menulis tesis ini. Penelitian lapangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan informasi ini, kami melakukan wawancara dan membuat banyak catatan. Penelitian ini menggunakan analisis induktif. Para peneliti menemukan bahwa pada minggu-minggu menjelang Idul Fitri, orang-orang menimbun makanan dan barang-barang lainnya untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Selama bulan suci Ramadan, kebutuhan pokok seperti makanan, gula, rempah-rempah, dan protein memiliki permintaan yang tinggi. Ketika persediaan rendah, permintaan tinggi, atau harga diprediksi akan naik, orang-orang cenderung menimbun barang-barang ini. Para ahli hukum yang berpendapat bahwa semua tindakan pada dasarnya buruk karena berpotensi menyebabkan penderitaan bagi orang lain terkadang menunjuk pada nilai-nilai Al Qur'an sebagai pembenaran atas pendirian mereka. Penelitian yang ada dan yang akan datang sama-sama bergantung

pada metode penyelidikan kualitatif. Meskipun penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang akan datang karena fokusnya pada aspek yang berbeda dari masalah yang sedang diselidiki. Dengan menggunakan pasar Merapi Seputih Mataram di Lampung Tengah sebagai contoh kasus, penelitian-penelitian sebelumnya telah mengulas penimbunan produk dari perspektif ekonomi Islam. Tulisan ini mengulas fikih muamalah yang berkaitan dengan sistem penimbunan produk dalam jual beli bibit pueraria javanica (studi kasus di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember).

2. Skripsi yang ditulis oleh Adam Aryo Gumilar tahun 2020, mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul **Tinjauan Akad jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono (Studi Kasus Di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri)**. Salah satu tujuan dari skripsi ini adalah untuk menyelidiki pasar alat pemotong rumput kolonjono. Mengetahui norma-norma yang melingkupi jual beli alat potong rumput kolonjono di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Rumput kolonjono yang dipotong di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri, dan berikut ini adalah hasil penelitiannya: (3) peninjauan secara menyeluruh terhadap akad jual beli tersebut, dan (4) rangkuman hasil penelitian. Para peneliti benar-benar turun ke lapangan untuk mendapatkan data. Penelitian ini mengandalkan teknik deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan informasi ini, kami melakukan wawancara dan membuat banyak catatan.

Penelitian ini menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) pelanggan mengambil risiko yang sangat besar dalam hal proses pemotongan yang digunakan dalam jual beli rumput kolonjono. Pihak penebas biasanya mengalami kerugian yang paling besar ketika terjadi kesalahan estimasi pada saat proses pemotongan. 2) Praktik jual beli dengan sistem tebasan rumput kolonjono yang termasuk gharar ringan ini masih diperbolehkan, seperti halnya jual beli spekulatif atau tebasan dalam kondisi tertentu yang bersifat jisaf, sebagaimana yang dikemukakan oleh kajian akad jual beli. Metode kualitatif akan digunakan dalam penelitian yang sedang berlangsung dan penelitian selanjutnya. Sementara itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang akan dilakukan adalah fokus pada pokok bahasan. Tinjauan akad terhadap metode tebasan rumput kolonjono sudah pernah diteliti sebelumnya (dengan mengambil studi kasus di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri). Sementara itu, penelitian ini melihat praktik penimbunan bibit pueraria javanica untuk dijual kembali di kemudian hari (studi kasus di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember) dalam perspektif fiqh muamalah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Latifah Ika Arnastuti tahun 2020, mahasiswa IAIN Surakarta dengan judul **Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)** Tujuan dari skripsi ini ada dua, yaitu untuk mengetahui kebiasaan jual beli padi sistem tebasan di



Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo, dan untuk mengetahui tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqih Muamalah terhadap jual beli padi sistem tebasan di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo.<sup>10</sup> Kerja lapangan merupakan bagian penting dari penelitian ini. Analisis ini mengandalkan teknik deskriptif kualitatif. Untuk mengumpulkan informasi ini, kami melakukan wawancara dan membuat banyak catatan. Penelitian ini menggunakan strategi analisis induktif. Dari data yang telah dikumpulkan, telah disimpulkan bahwa keenam tahapan (penawaran, negosiasi, kesepakatan, pembayaran uang muka, proses panen, pelunasan pembayaran harga panen) sistem tebasan pada jual beli padi di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo dilakukan sesuai dengan pasal-pasal yang relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Fiqh Muamalah. Sistem tebasan dalam jual beli padi di Desa Grogol telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh KUHPerdata berkaitan dengan frekuensi transaksi. Meskipun padi belum diserahkan dan penebas belum membayar lunas kepada petani, namun petani dan penebas telah menandatangani perjanjian jual beli padi beserta harga dan uang muka. Harga padi diperkirakan atau diprediksi oleh para pedagang yang beroperasi di bawah sistem tebasan Islam. Namun, ketentuan tersebut dimasukkan untuk kemudahan dalam hukum muamalah dalam hukum Islam. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli dengan sistem

---

<sup>10</sup> Latifah Ika Arnastuti, Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo), (Skripsi: Iain Surakarta, 2020),H 22.

tebasan lebih kompleks dibandingkan dengan momentum perjanjian jual beli yang terdapat dalam KUH Perdata dikarenakan adanya kehati-hatian dan kekhawatiran akan menimbulkan hal-hal yang dilarang dalam jual beli Islam serta spekulasi-spekulasi lain yang dapat berakibat tidak sahnya perjanjian yang dilakukan. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian saat ini dan penelitian yang akan datang. Sementara itu, fokus penelitian saat ini vs penelitian yang akan datang adalah masalah yang spesifik. Penelitian sebelumnya mengkaji tinjauan kontrak untuk sistem kolonjono (dengan Desa Genukharjo di Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai contoh). Sebaliknya, penelitian ini, dengan fokus pada studi kasus di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, menganalisis sistem penimbunan dalam jual beli bibit *pueraria javanica* dari perspektif fikih muamalah.

4. Skripsi yang ditulis oleh Wardatul Jannah tahun 2020. Mahasiswa UIN Alauddin Makassar dengan judul **Penimbunan dalam Islam (Studi Kritis Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi)**. Mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi tentang penimbunan barang merupakan fokus dari penelitian ini. Salah satu cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah dengan mengajukan pertanyaan, Bagaimana pandangan Yusuf Qardhawi tentang praktik penimbunan barang (ihtikar)? 2) Apa yang dilihat Yusuf Qardhawi sebagai signifikansi dari penimbunan barang kebutuhan darurat Covid-19? Penelitian ini dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan. Metode

penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk penelitian ini. Berdasarkan analisis tersebut, Yusuf Qardhawi mendefinisikan penimbunan sebagai menyimpan dan menahan barang dari peredaran di pasar yang menyebabkan harga naik. Makanan, pakaian, dan obat-obatan semuanya dilarang untuk ditimbun menurut Yusuf Qardhawi. Penimbunan dilarang keras oleh Yusuf Qardhawi, terlepas dari apakah seseorang sedang mengalami kekurangan makanan atau kelimpahan makanan. Menurut Yusuf Qardhawi, keinginan dan kebutuhan manusia meningkat seiring dengan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, apa yang dikatakan Yusuf Qardhawi dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melarang orang melakukan penimbunan. Oleh karena itu, kita tidak boleh terpengaruh oleh perbedaan antara barang yang boleh dan tidak boleh ditimbun, meskipun penting untuk diingat bahwa menimbun barang untuk tujuan spekulasi, yang dapat mempengaruhi pasar dan status sosial ekonomi masyarakat, adalah terlarang (haram). Metode kualitatif digunakan baik dalam penelitian saat ini maupun penelitian yang akan datang. Sementara itu, fokus investigasi ini membedakannya dengan studi yang akan datang. Penimbunan pasokan darurat Covid-19 telah dipelajari sebelumnya dalam kaitannya dengan doktrin Yusuf Qardhawi. Berbeda dengan itu, penelitian ini melihat sistem penimbunan pembelian dan penjualan bibit *pueraria javanica* (studi kasus di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember) dalam perspektif fikih muamalah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rika Ariska tahun 2015 mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon yang berjudul **Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam**. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik penimbunan mempengaruhi kesehatan ekonomi. Meneliti penyebab terjadinya penimbunan (*Ihtikâr*). Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebiasaan menimbun persediaan (*Ihtikâr*) secara umum. Isu-isu ini dibingkai dalam kerangka dampak penimbunan terhadap kesehatan ekonomi. Apa yang menyebabkan orang menimbun komoditas (*Ihtikâr*), jika ada? *Ihtikâr*, praktik penimbunan, akan dijelaskan. Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif normatif. Berdasarkan temuan penelitian ini, jelas bahwa menimbun barang kebutuhan pokok dilarang dalam hukum ekonomi Islam. Jika seorang penjual menimbun persediaan bahan pokok dan kemudian mencoba untuk menjualnya, maka hal itu dapat menyebabkan inflasi dan kenaikan harga pasar, sehingga tidak mungkin bagi konsumen untuk membeli apa yang pada dasarnya merupakan kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, orang-orang mungkin akan kelaparan karena mereka tidak mampu membeli makanan yang diperlukan atau tidak ada cukup makanan yang tersedia. Oleh karena itu, perdagangan harus adil. Baik penelitian yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan mengandalkan teknik penelitian kualitatif. Sementara itu, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain yang akan dilakukan adalah fokus pada masalah yang dibahas. Penelitian sebelumnya melihat

penimbunan dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Sebaliknya, penelitian ini melihat sistem penimbunan dalam jual beli bibit *pueraria javanica* (seperti yang terjadi di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember) melalui kacamata fikih muamalah.

**Tabel 2.1**  
**Tabel Persamaan dan Perbedaan**

No	Nama	Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Mutmainah tahun 2019	<b>Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah).</b>	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada sifat spesifik dari isu yang diteliti. Penimbunan barang dagangan telah menjadi subjek penelitian sebelumnya, yang mencakup tinjauan ekonomi Islam (dengan menggunakan pasar Merapi Seputih Mataram di Lampung Tengah sebagai studi kasus). Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada tinjauan fikih muamalah terhadap sistem penimbunan barang dagangan pada jual beli bibit <i>pueraria javanica</i> di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember.



2.	Aryo Gumilar , 2020.	<b>Tinjauan Akad jual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono (Studi Kasus Di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri).</b>	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada sifat spesifik dari masalah yang diteliti. Penelitian terdahulu meneliti tentang tinjauan akad sistem tebas rumput kolonjono (Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri sebagai studi kasus). Sedangkan penelitian ini mengkaji tentang sistem penimbunan dalam jual beli bibit <i>pueraria javanica</i> (studi kasus di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember) ditinjau dari fikih muamalah.
3.	Latifah Ika Arnastuti tahun 2020,	<b>Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif KUH Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)</b>	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaan terletak pada fokus masalah yang diteliti. Penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan akad terhadap jual beli sistem tebasan rumput kolonjono (studi kasus di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri). Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli biji <i>pueraria javanica</i> dengan menggunakan sistem timbun hasil (studi kasus di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo kabupaten Jember).
4.	Wardatul Jannah tahun 2020.	<b>Penimbunan dalam Islam (Studi Kritis</b>	Sama-sama menggunakan metode penelitian	Perbedaannya terletak pada sifat spesifik dari masalah yang sedang



		<b>Penimbunan Barang Darurat Covid-19 dan Relevansinya dengan Pemikiran Yusuf Qardhawi).</b>	kualitatif.	diteliti. Penimbunan pasokan darurat covid-19 telah diteliti sebelumnya dalam kaitannya dengan teori Yusuf Qardhawi. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada tinjauan fikih muamalah terhadap sistem penimbunan jual beli bibit <i>pueraria javanica</i> (seperti yang terlihat pada studi kasus di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember).
5.	Rika Ariska, 2015.	<b>Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam</b>	Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.	Perbedaannya terletak pada sifat spesifik dari masalah yang diteliti. Penelitian-penelitian sebelumnya mengkaji penimbunan dari sudut pandang hukum ekonomi Islam. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokus pada tinjauan fikih muamalah terhadap sistem penimbunan jual beli bibit <i>pueraria javanica</i> (seperti yang terlihat pada studi kasus di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember).

(Sumber : Penelitian terdahulu yang diolah)

Mengingat penelitian-penelitian tersebut di atas, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa perbedaan utama antara penelitian-penelitian yang disebutkan di atas dan penelitian saat ini terletak pada kekhususan topik yang sedang diteliti. Garis miringnya adalah di mana sebagian besar penelitian

sebelumnya berada, tetapi situasi yang dihadapi terutama berkaitan dengan barang-barang mahal.

## B. Kajian Teori

### 1. Fiqh Muamalah

#### a. Pengertian Fiqh Muamalah

Muamalah memiliki dua arti yang berbeda tergantung pada konteksnya: arti luas dan arti terbatas. Secara umum, ini mengacu pada perintah-perintah Allah yang mengatur bagaimana manusia harus berperilaku dalam interaksi sehari-hari dengan satu sama lain dan alam semesta yang lebih luas. Sementara dalam arti yang lebih terbatas, setiap kontrak yang memungkinkan orang untuk memperdagangkan keuntungan mereka sesuai dengan metode dan hukum yang ditentukan oleh Allah dan manusia berkewajiban untuk mengikutinya dianggap sebagai muamalah.<sup>11</sup>

#### b. Kaidah Fiqh Muamalah

- 1) *Hukum Asal Mu'amalat adalah Mubah (Al-Ashl Fi Al-Mu'amalat Al-Ibahah).*
- 2) *Tindakan yang merugikan harus ditolak sebisa mungkin, atau Al-Ibrah bi Al-Maqashid wa Al-Musammayyat La bi Al-Alfazh wa At-Tasmiyat, adalah sebuah Hadits.*
- 3) *Dilarang memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar atau tidak sah (Tahrim Aki Amwal An-Nas Bi Al-Bathil).*

<sup>11</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), Hlm.3-4.

- 4) *Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain (La Dharara Wa La Dhirar).*
- 5) *At-Takhfif wa At-Taysir (Meringankan dan mempermudah; tidak membebani dan mempersulit) la At-Tasydid dan At-Ta sir.*
- 6) *Memperhatikan kewajiban dan kebutuhan (Ri'ayah Adh-Dharurat wa Al-Hajat).*
- 7) *Mura'ah Al-Adat wa Al-A'raf fi Ma La Yukhalif Asy-Syari'ah (Menghormati Norma dan Kebiasaan Masyarakat yang Tidak Bertentangan dengan Hukum Syariah)..*

## 2. Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Membeli dan menjual secara harfiah berarti menukar satu barang dengan barang lain dalam bahasa Latin.<sup>12</sup> Menurut istilah

terminologi yang dimaksud dari jual beli adalah :

- 1) Pengalihan hak milik secara sukarela antara pihak-pihak untuk memfasilitasi pertukaran satu produk dengan produk lain atau uang.
- 2) Orang yang memperoleh harta dengan cara-cara yang dibenarkan syara'.
- 3) Sesuai dengan *syara'*, *ijab* dan *qabul* dapat memfasilitasi pertukaran harta dan penerimaan satu sama lain.

<sup>12</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia,200), H.73.

- 4) Pergantian yang dibenarkan secara hukum atas suatu barang dengan barang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
- 5) Akad yang didasarkan pada pemindahan hak milik secara tetap melalui penukaran harta dengan harta.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, jelaslah bahwa hakikat jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan disepakati.

Syarat, rukun, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli tidak terpenuhi jika ada yang tidak sesuai dengan kehendak cara tersebut, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan syara'.

#### **b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli diperbolehkan oleh Al-Quran, Sunnah, dan mayoritas ulama. Dari sudut pandang hukum, jual beli diperbolehkan kecuali jika bertentangan dengan hukum Syariah. Setidaknya sejak zaman Nabi, penduduk setempat telah terlibat dalam siklus jual beli yang konstan.

Sejak saat itu, perdagangan di antara kelompok tersebut telah menjadi hampir bersifat ritual. Muamalat disetujui oleh Islam dan mencakup kegiatan seperti jual beli. Ada kesepakatan luas di antara para ulama Islam, serta dukungan dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi,

bahwa perdagangan diizinkan dalam Islam. Hal ini karena melakukan tindakan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia.<sup>13</sup>

Jual-beli disyariatkan berdasarkan al-quran, sunnah, dan ijma, yakni:

1) Al-Qur'an

Dalam Al-Quran dijelaskan dalil jual beli yang artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS. Albaqarah (2) : 275).<sup>14</sup>

2) Sunnah

Hadits, yang mencakup segala sesuatu yang diucapkan atau dilakukan oleh Muhammad SAW, biasanya digunakan sebagai sinonim dari sunnah. Setelah Al-Qur'an, Sunnah adalah sumber utama hukum Islam. Berikut ini adalah landasan hukum untuk

transaksi barang dan jasa: Nabi pernah ditanya oleh Rifa ah bin Rafi tentang profesi yang paling baik. Jawaban Nabi: Lakukanlah pekerjaan tangan dan hindarilah jual beli yang tidak mabrur. (Al-Hakim, HR. Al Bazzar)<sup>15</sup>

<sup>13</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, H.69.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Semarang : Pt Karya Toha Putra, 2002) H.47.

<sup>15</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalany, *Bulughul Maram, Juz Iii*, Diterjemahkan Oleh Nur Amaliyah, (Semarang: 1958), H. 4.

### 3) *Ijma'*

Konsensus para ahli hukum Muslim setelah wafatnya Rasulullah SAW dikenal sebagai *ijma*. Rasulullah SAW mengenai penerapan hukum Syariah pada situasi tertentu.<sup>16</sup>

#### c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Syarat adalah aturan atau instruksi yang harus diikuti, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dicapai sebelum suatu pekerjaan dapat dianggap sah. Terdapat perbedaan pandangan di antara para akademisi mengenai apa yang menjadi dasar dari perdagangan. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa ijab dan qabul, atau kesepakatan bersama untuk memperdagangkan sesuatu, adalah fondasi perdagangan.<sup>17</sup>

Adapun rukun jual-beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>18</sup>

- 1) (penjual)
- 2) (pembeli)
- 3) (*ijab dan qabul*)
- 4) (benda atau barang)

#### d. Syarat Jual-beli

Islam telah mengatur rukun dan syarat jual beli untuk memastikan bahwa jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan syariat

<sup>16</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Ilmu Ushul Fiqh), (Ter). Noer Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer, (Cv. Rajawali Pers, Jakarta, 1993), H..64.

<sup>17</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* ((Bandung: Pustaka Setia, 2001), H.76.

<sup>18</sup> Ibid.



dan dapat dianggap sah. *Syara'* mendefinisikan syarat sebagai sesuatu di luar pekerjaan (ibadah) yang harus ada untuk menetapkan keabsahan atau ketidakabsahannya.<sup>19</sup>

Syaratnya sebagai berikut:

### 1) Syarat aqid (orang yang berakad)

#### a) Baligh dan berakal.

Seperti dalam kata sampai atau jelas, baligh. Artinya, anak-anak yang telah dewasa sampai pada titik di mana mereka dapat memahami seluruh cakupan tantangan mereka. Ia telah mampu menimbang untung-ruginya dan mengambil keputusan. Transaksi anak yang belum *mumayyiz* atau orang gila tidak sah. Jika anak *mumayyiz* mendapatkan manfaat dari akad tersebut, maka akadnya sah menurut ulama Hanafiyah.<sup>20</sup>

#### b) Tidak pemboros

Kesepakatan yang tulus tidak dapat dilakukan oleh orang yang pemboros saat melakukan pembelian atau penjualan. Karena Allah SWT senang menghambur-hamburkan harta yang dimiliki oleh orang yang boros. Inilah yang difirmankan Allah SWT dalam ayat (17:27) surat Al-Israa. Ayat QS Al-Israa ayat (17):27 ini diterjemahkan sebagai berikut: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-

<sup>19</sup> M. Abdul Mujieb, Mabruki Thalhan Dan Syfi' Ah Am, H. 24.

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Gaya Media Pratama, Jakarta 2000), H.115.

saudara syaitan dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.<sup>21</sup>

c) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan mendasar dari jual beli yang sah adalah adanya kerelaan antara penjual dan pembeli. Artinya, Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, yang merupakan terjemahan dari sebuah ayat Al-Quran (QS. An-Nisaa (4):29). Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisaa 4:29)

Istilah suka sama suka dalam kalimat di atas memberikan dasar pemikiran bahwa perdagangan harus dilakukan secara bebas dan jujur, tanpa tipu daya atau paksaan. Tidak hanya rukun yang harus dipenuhi agar suatu transaksi menjadi sah dalam hukum Islam, tetapi juga ada syarat yang harus dipenuhi agar transaksi menjadi sah. Dalam konteks bahasa, syarat mengacu pada norma atau prosedur yang wajib dilakukan<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Departmen Agama Ri, *Mushaf Pantashih Muhaf Al-Qur; 'An*, (Jakarta 1996), H.284.

<sup>22</sup> Hendi Suhendi , *Fiqh Muamalah* Cet 8, (Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013), H.67.

- d) Ada hak milik penuh.

Kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli haruslah pemilik sah, atau orang yang memiliki kekuatan hukum untuk bertindak sebagai pengganti dari benda yang diperjualbelikan. *Ijab* dan *qabul* adalah ketentuan kontrak yang menetapkan bahwa setiap perselisihan terkait objek harus diselesaikan sesuai dengan aturan Syariah.<sup>23</sup>

## 2) Syarat *Sighat*

Tanpa *sighat* (*ijab* dan *qabul*), pembelian atau penjualan tidak sah, sehingga jelas bahwa mematuhi aturan-aturan ini sangat penting. Berikut ini adalah syarat-syarat *sighat*.<sup>24</sup>

- a) Menjalin komunikasi instan tanpa perlu adanya hambatan.
- b) *Ijab* dan *qabul* telah menyepakati daftar produk yang ingin mereka jual satu sama lain dengan harga yang telah ditentukan.
- c) Tidak mengikatkan kepergian saya dengan janji untuk menjual bisnis atau apapun.
- d) Tidak dibatasi waktu, sehingga tidak diperbolehkan jual beli dalam jangka waktu tertentu atau diskon sementara. Mayoritas berpendapat bahwa *ijab* dan *qabul* tidak diperlukan dalam transaksi yang bersifat rutin, seperti jual beli barang yang digunakan sehari-hari.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) H. 367.

<sup>24</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Kamaludin . Marsuki, Terjemah Fiqh Sunnah, Jilid Iii, (Al-Ma'arif, Bandung , 1987), H. 50.

<sup>25</sup> Muhammad A-Kahlani Bin Isma'il, *Subuh Al-Salam, Juz Ii*, (Dahlan, Bandung), H.4.

### 3. Penimbunan Barang

#### a. Pengertian Penimbunan Barang (*Ikhtikar*)

*Ihtikar* atau penimbunan barang adalah membeli sesuatu dengan jumlah besar, agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun tersebut) menjadi naik dan pada waktu harga menjadi naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar, sehingga mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Pendapat lain mengatakan bahwa *ikhtikar* adalah membeli barang ketika harga mahal, menyimpan barang tersebut sehingga kurang persediaannya di pasar.

*Ihtikar* secara terminologis adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya serta menunggu melonjaknya harga di pasaran.

Ini merupakan akumulasi sumber daya yang disengaja dengan tujuan menaikkan nilai sumber daya tersebut melalui kelangkaan artifisial. Menganiaya orang lain dengan sengaja demi keuntungan diri sendiri dikenal sebagai *ihhtikar*. Ajaran agama melarang penimbunan barang karena hal tersebut dapat menimbulkan *madhorot*.

Untuk melindungi kepentingan umat Islam, perlu untuk melarang pembelian suatu barang di suatu negara jika pembelian tersebut menaikkan harga barang tersebut dan menyebabkan penderitaan publik yang meluas. Singkatnya, aturan emas dalam

menimbun barang adalah menjauhi apa pun yang dapat menyebabkan kesulitan bagi pembeli.<sup>26</sup>

#### b. Dasar Hukum Penimbunan Barang (*Ikhtikar*)

Meskipun Islam melindungi hak-hak orang untuk terlibat dalam pasar yang bebas dan adil, Islam mengutuk mereka yang menuruti keserakahan mereka dengan menimbun barang sementara orang lain membutuhkan. Islam melarang kegiatan ekonomi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, termasuk *Ihtikar* (penimbunan). *Ihtikar* secara ekonomi memberi keuntungan untuk orang yang melakukannya, akan tetapi sangat merugikan masyarakat umum

Para ahli fikih yang melarang *ihhtikar* mendasarkan pendapat mereka pada ajaran Al-Qur'an, yang menunjukkan bahwa semua perbuatan zalim dilarang dalam Islam. QS. Al-Maidah ayat 2 memberikan pembenaran hukum untuk larangan menimbun barang.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَامِدَ وَلَا  
 آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
 شَنَاَنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا  
 تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka*

<sup>26</sup> Muhammad Qasim Kamil, *Halal Haram Dalam Islam*, (Sukmajaya Depok: Mutiara Allamah Utama, 2014), H. 290.

*bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>27</sup>*

Nabi juga menggunakan bahasa yang cukup keras untuk mencegah kebiasaan menimbun harta. Menurut Hadist Umara dari Nabi SAW, Allah pasti akan menimpakan penyakit dan kebangkrutan kepada siapa saja yang menimbun makanan kaum Muslimin. Artinya (HR. Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim).<sup>28</sup>

Diriwayatkan Ibnu Majah dengan Sanad Hasan “Orang yang mendatangkan barang akan diberi rezeki dan orang yang menimbun akan dilaknat”. Berdasarkan ayat Al-Qur’an dan Hadits dapat dipahami bahwa perbuatan penimbunan barang tidak diperbolehkan atau diharamkan sebab merupakan salah satu ancaman kepada orang yang menyimpan ingin membangun dirinya di atas penderitaan orang lain. Ia tidak peduli apakah orang lain itu kelaparan dan tidak berpakaian, yang penting dirinya sendiri mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Jika masyarakat semakin memerlukan barang itu, maka ia makin menyembunyikannya. Ia pun semakin senang jika harga barang-barang itu melonjak semakin tinggi.

<sup>27</sup> Departemen Agama Ri., *Al-Qur’an Dan Terkemahnya*, (Bandung : Cv Diponegoro, 2008), H. 110.

<sup>28</sup> Yusuf Al-Qardawi , *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2000), H. 358.



Penimbunan adalah ancaman bagi mereka yang ingin membesarkan diri sendiri dengan mengorbankan orang lain, dan oleh karena itu Al-Qur'an dan Hadis menjelaskan bahwa ini adalah perilaku yang tidak diizinkan. Dia tidak peduli jika orang lain kelaparan atau tidak memiliki pakaian karena yang terpenting baginya adalah menghasilkan uang sebanyak mungkin.

Dia menyembunyikan lebih banyak barang saat permintaan meningkat. Jika harga barang-barang ini terus meroket, dia akan semakin senang. Manusia memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kebutuhan seperti makanan, namun tidak terlalu tinggi terhadap kemewahan.

### c. Larangan Penimbunan Barang (*ikhtikar*) dalam Islam

Masyarakat sering kali mendapati diri mereka sangat membutuhkan barang dan sumber daya yang ditimbun oleh individu-individu yang tidak mau berpisah dengan mereka, meskipun fakta bahwa kelangkaan mereka telah menyebabkan harga melonjak atau persediaan lenyap sama sekali dari pasar.

Sayyid Sabiq menulis dalam Fiqh Sunnah bahwa para ulama menetapkan tiga ketentuan untuk mencegah penimbunan barang:

- 1) Kesulitan warga negara untuk membeli barang yang ditimbun merupakan prasyarat yang diperlukan agar penimbunan dapat dianggap sah, karena penimbunan tidak akan terjadi jika tidak ada kondisi tersebut.

- 2) Bahwa barang yang ditimbun lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya selama satu tahun penuh.
- 3) Bahwa orang tersebut menahannya hingga harga barang tersebut mencapai tingkat tertinggi untuk menjualnya dengan harga tinggi karena orang lain sangat membutuhkan komoditas tersebut.<sup>29</sup>

Sebagai permulaan, perilaku menimbun barang dilarang oleh pandangan ulama Syafi'iyah, Hanabilah, Malikiyyah, Zaidiyah, dan Zahiriyah. Mereka berargumen dengan menggunakan ayat dan hadits yang telah disebutkan di atas. Penimbunan barang dilarang menurut Malikiyah, dan pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk menghentikan praktik ini karena mengganggu kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan sehari-hari dan perekonomian masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Dalam HR Tirmidzi disebutkan:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [نَضْلَةَ]، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((لَا يَحُكُّ تَكْرُرًا إِلَّا خَاطِئٌ))، فَعُلْتُ لِسَعِيدٍ: يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ، قَالَ: وَمَعْمَرٌ قَدْ كَانَ يَحْتَكِرُ

*Artinya: Ishaq bin Manshur menyampaikan kepadaku dari Yazid bin Harun, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Ma'mar bin Abdullah bin Nadhlah yang mengatakan, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda, Tidaklah menimbun barang, kecuali orang-orang yang berbuat dosa.*

<sup>29</sup> A. Karim Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu*, H 73.

*Aku bertanya kepada Sa'id,, Wahai AbuMuhammad, sesungguhnya engkau menimbun? Dia berkata, Ma'mar juga telah menimbun barang.* (HR. At-Tirmidzi No. 1257)

Menurut para pemikir Hanbali, praktik penimbunan harta dilarang dalam Islam karena kerusakan yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Ada tiga komponen penimbunan yang membuatnya ilegal:

- 1) Komoditas yang ditimbun telah dibeli sebelumnya.
- 2) Komoditas tersebut merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat sekitar.
- 3) Untuk mendapatkan makanan yang cukup saja mungkin sulit bagi banyak orang.

Penimbunan barang (*ihthikar*) dianggap haram (dilarang) oleh para ahli fikih berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad. Namun, interpretasi para ahli tentang hukum membuat mereka tidak setuju di mana tepatnya hukum tersebut seharusnya berada.

Menimbun barang (*ihthikar*) tidak disukai oleh sebagian besar ulama. Ini termasuk Maliki, Syafi'i, Hanbali Zaidiyah, dan Imam al-Kasani (ahli hukum mazhab Hanafi). Mereka mendasarkan keyakinan mereka pada kitab suci dan hadits. Hadits Nabi, menurut para ulama mazhab Syafi'i, sangat bernuansa. Dengan melakukan kesalahan terang-terangan (*al-khata'*), seseorang secara sadar menolak ajaran hukum Islam.

*Ihtikar* dilarang dalam ajaran Islam, menurut mazhab Hanbali, karena dapat menimbulkan mudharat dalam masyarakat dan negara. Rasulullah menganjurkan umat Islam untuk membagikan sebagian harta mereka kepada saudara-saudara mereka yang kurang beruntung. Ada dua kategori pembagian yang dimaksud Rasulullah:

- 1) Distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen dan pengguna, di mana tujuannya adalah untuk membuat barang yang diproduksi tersedia untuk digunakan oleh sebanyak mungkin orang, dengan distributor menuai keuntungan finansial dari usaha ini.
- 2) Memberi kepada mereka yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan adalah tindakan solidaritas sosial, atau pengalihan aset kepada mereka yang membutuhkan.<sup>30</sup>

Adapun tujuan distribusi dalam Islam antara lain:

- 1) Pertama, mendekatkan orang-orang dengan kebaikan dan kebenaran prinsip-prinsip surgawi untuk meningkatkan pengabdian mereka kepada Tuhan.
- 2) Kedua, membersihkan manusia dari ketamakan, materialisme, dan fokus yang sempit pada diri sendiri.
- 3) Ketiga, menjauhi bentuk-bentuk spekulasi yang menindas dalam membagi-bagi uang. Cita-cita universal Al-Qur'an dikutip sebagai landasan hukum oleh para ahli hukum Islam (fikih) yang

---

<sup>30</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), H 152.

menyatakan bahwa menimbun barang adalah dosa dan karenanya dilarang.<sup>31</sup>

#### **d. Dasar Hukum UU Penimbunan Barang**

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 memberikan ketentuan bahwa, Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan ini yaitu:

1. Pelaku Usaha yang menyimpan
2. Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)

---

<sup>31</sup> A. Karim Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), H.52.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Ilmu pengetahuan tentang teknik yang digunakan dalam sebuah penelitian adalah subjek dari metode penelitian. Oleh karena itu, gagasan teoretis tentang beragam prosedur, serta manfaat dan kekurangannya dalam upaya ilmiah, dibahas dalam metodologi penelitian. Langkah selanjutnya adalah memutuskan metodologi mana yang akan digunakan untuk melakukan penelitian.

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini mengandalkan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif terhadap penelitian melibatkan pengumpulan informasi dari pengalaman langsung, seperti wawancara, kelompok fokus, dan pengamatan bahasa dan perilaku.<sup>32</sup>

Pendekatan studi kasus dapat digunakan dalam investigasi ini. Istilah "metodologi studi kasus" digunakan untuk menggambarkan pendekatan penelitian di mana satu masalah dipelajari secara mendalam melalui pemeriksaan satu kasus<sup>33</sup>. Para akademisi menggunakan studi kasus ketika mereka ingin mempelajari lebih lanjut tentang "bagaimana" dan "mengapa" (proses dan motif) di balik peristiwa atau kejadian sosial tertentu. Pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa" menimbulkan rasa ingin tahu, memotivasi penyelidikan, mendesak penjelasan, dan menuntut kekhususan. Para peneliti tidak memiliki hak veto atas peristiwa/fenomena sosial yang mereka teliti, dan

---

<sup>32</sup>Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 4.

<sup>33</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Edisi 3 (Bandung: Bumi Aksara, 2021), 58.



tujuan mereka dalam bekerja dengan individu bersifat eksploratif, eksplanatoris, dan deskriptif.<sup>34</sup>

## B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil oleh peneliti karena adanya beberapa pertimbangan yaitu. Masyarakat Sanenrejo di Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Indonesia menjadi lokasi utama penelitian ini. Komunitas yang terletak di antara perbukitan dan Taman Nasional Meru Betiri ini dipilih karena merupakan penghasil utama benih *Pueraria Javanica* meskipun terdapat persaingan yang tinggi dari kebun-kebun di sekitarnya.

## C. Subjek Penelitian

Pada informan penelitian kualitatif ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini, misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi social yang diteliti.<sup>35</sup>

1. Bapak Sutikno selaku kepala Kepala Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang memberikan informasi tentang kegiatan petani penghasil biji *Pueraria Javanica*.
2. Bapak Yusman, Bapak Saiful, Bapak Junaidi, dan Bapak Rohman selaku tengkulak atau pengepul biji *Pueraria Javanica* yang memberikan

---

<sup>34</sup>*Ibid.*,4.

<sup>35</sup>Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 199.

informasi tentang jumlah biji yang dihasilkan petani dan yang dijual ke tengkulak. Ditambah pengepul

3. Bapak Parman selaku salah satu petani yang menghasilkan biji *Pueraria Javanica* yang memberikan informasi tentang jumlah panen dan sistem jual beli supaya bisa bersaing di antara petani.
4. Bapak Solikati selaku salah satu petani yang menghasilkan biji *Pueraria Javanica* yang memberikan informasi tentang jumlah panen dan sistem jual beli supaya bisa bersaing di antara petani.
5. Ibu Yati selaku salah satu warga yang bekerja di salah satu ladang petani biji *Pueraria Javanica* yang memberikan informasi tentang proses produksi hingga penjualan.
6. Bapak Jarwo selaku salah satu warga yang bekerja di salah satu ladang petani biji *Pueraria Javanica* yang memberikan informasi tentang proses produksi hingga penjualan.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.<sup>36</sup>

Pada penelitian ini teknik atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi

---

<sup>36</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 224.

## 1. Teknik Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian apapun, termasuk penelitian kualitatif, dan digunakan untuk memperoleh informasi atau data sebagaimana tujuan pendidikan.

Tujuan data observasi adalah untuk mendeskripsikan latar yang diobservasi mengenai kegiatan-kegiatan yang terjadi, orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan, dan partisipasi mereka dalam orang-orangnya.

Kegiatan observasi meliputi melakukan pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin, selanjutnya

peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan diteliti:

- a. Kondisi geografi Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- b. Kondisi, situasi dan ruang lingkup kegiatan petani dan jual beli biji *Pueraria Javanica* Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

- c. Bentuk kegiatan penanaman hingga penjualan biji *Pueraria Javanica* Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

## 2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>37</sup>

- a. Data pertanian di Desa Sanenrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, yang diperoleh dari penduduk setempat.
- b. Informasi dari narasumber tentang kegiatan jual beli biji *Pueraria Javanica* Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- c. Informasi tentang persaingan jual beli biji *Pueraria Javanica* Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

## 3. Teknik Dokumentasi

Proses mendokumentasikan sesuatu adalah upaya untuk mempelajari lebih lanjut tentang sesuatu dengan menggali materi tertulis dan visual yang ada. Dokumen, baik resmi maupun tidak, bisa masuk dalam kategori ini. Ketika dikombinasikan dengan wawancara langsung dan observasi langsung, analisis dokumen menjadi alat penelitian yang kuat.

---

<sup>37</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Roesdakarya, 2007), 186.

Peneliti dapat menggunakan metode dokumentasi untuk melampirkan bukti-bukti tertulis yang mendukung penelitian mereka. Metode dokumentasi memberikan informasi berikut ini:

- a. Profil Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
- b. Jumlah petani penghasil biji biji *Pueraria Javanica* di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

#### **E. Analisis Data**

Menemukan dan menyusun informasi dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi adalah langkah pertama dalam proses analisis data; langkah selanjutnya meliputi kategorisasi data, perincian data, sintesis data, kompilasi data, seleksi data, perencanaan studi data, dan interpretasi data.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa langkah-langkah berikut ini harus dilakukan saat menilai data:

##### **1. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data mengacu pada tindakan mengumpulkan dan mendokumentasikan informasi yang dikumpulkan di lapangan. Baik melalui wawancara, foto, atau cara lainnya, data harus dikumpulkan secara terpadu sebelum dapat dianalisis.

##### **2. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses penyederhanaan informasi ke hal-hal yang penting untuk menemukan tren, pola, dan asosiasi. Hasilnya, peneliti akan memiliki gambaran yang lebih jelas berkat data yang telah direduksi,

dan mereka akan lebih mudah untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut dan mencarinya jika diperlukan.

### 3. Penyajian Data

Data dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti melalui tabel, diagram lingkaran, korelasi antar kategori, dan ringkasan naratif. Membuat data lebih mudah diakses akan memudahkan pemahaman dan pengembangan langkah selanjutnya yang dapat ditindaklanjuti.

### 4. Penarikan Kesimpulan

Karena telah ditetapkan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan, maka penarikan kesimpulan atau verifikasi data merupakan kesimpulan yang mungkin dapat atau tidak dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.<sup>38</sup>

## F. Keabsahan Data

Data yang diperoleh harus dibuktikan keasliannya melalui verifikasi data. Data dengan nilai validitas yang valid dapat diperoleh dengan melakukan triangulasi dengan data lain dan penanda waktu.

Triangulasi sumber dan waktu digunakan dalam investigasi ini. Dengan membandingkan dan mengkontraskan informasi dari berbagai sumber, kita dapat menentukan seberapa besar keandalan informasi tersebut. Triangulasi waktu, di sisi lain, melibatkan perbandingan informasi yang

---

<sup>38</sup>*Ibid.*, 244-252.



dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan cara-cara lain di berbagai titik waktu.<sup>39</sup>

### G. Tahapan-tahapan Penelitian

Para peneliti harus terlebih dahulu mendefinisikan tahapan penelitian agar dapat memahami sepenuhnya apa yang mereka lakukan. Pekerjaan pendahuluan, inti dari investigasi, dan analisis adalah tiga pilar dari setiap penelitian. Ada proses multi-tahap yang harus dilalui oleh para peneliti di bidang ini, yang meliputi:

1. Tahap Pra Lapangan
  - a. Menyusun rencana penelitian
  - b. Memilih lapangan penelitian
  - c. Mengurus perizinan
  - d. Menjajaki dan menilai lapangan
  - e. Pemilihan orang yang akan di tanya

Peneliti kemudian mulai mewawancarai sumber-sumber informasi yang potensial; dalam hal ini berarti administrasi sekolah, pengajar, dan staf.

- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

#### 2. Tahap pekerjaan Lapangan

Pada titik ini, peneliti memulai ekspedisi ke lapangan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan subjek yang sedang dibahas.

---

<sup>39</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R &D* (Bandung: Alfabeta CV, 2016), 125.

Pengetahuan ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. Tahap Analisis Data

Mempertahankan hasil peneliti dan menyusun Skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Sejarah Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Sungai dengan nama yang sama, yang memberikan kehidupan bagi penduduk setempat, disebut Sanen; seiring dengan berkembangnya populasi dan semakin padatnya daerah tersebut (Rejo), kedua kata tersebut digabungkan untuk membentuk nama yang sekarang, Sanenrejo. Belanda tidak melihat adanya potensi yang menjanjikan di hutan belantara yang dulunya adalah Desa Sanenrejo, sehingga mereka tidak mau repot-repot menetap di sana. Komunitas pertama di daerah ini didirikan antara tahun 1927 dan 1930, ketika lahan pertama kali dibuka. Nama Sanenrejo diambil dari nama Sungai Sanen yang mengalir di wilayah tersebut. Wilayah yang sekarang dikenal sebagai Desa Sanenrejo dulunya merupakan bagian dari Desa Curahnongko, dan penduduknya terbagi menjadi dua wilayah:

- a. Blok Barat Dukuh Krajan
- b. Blok Timur Dukuh Mandilis

##### 2. Letak Geografis Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Desa Sanenrejo berjarak 37 kilometer dari kota kabupaten dan terletak di daerah pedesaan yang jauh dari keramaian. Dikelilingi oleh perkebunan dan hutan, Desa Sanenrejo merupakan salah satu dari delapan desa yang membentuk Kecamatan Tempurejo.

Batas wilayah desa adalah sebagai berikut:<sup>[3]</sup>

- a. Sebelah utara: Sungai / Desa Curahtakir
- b. Sebelah Timur: Hutan TNMB
- c. Sebelah selatan: Hutan TNMB
- d. Sebelah Barat: PTPN XII kebun Kalisanen/Desa Wonoasri

### 3. Riwayat Kepala Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Adapun Kepala Desa yang pernah menjabat hingga sekarang adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA KEPALA DESA	MASA BAKTI	KETERANGAN
1	SUKIR	1946	Desa Persiapan
2	ASMOYAN	1948	Desa Persiapan
3	AMAT ROSID	1948-1950	Desa Difinitif
4	RACHMAD SASMITO	1950-1990	
5	MARSUDI	1991-1998	
6	IMAM MASDARIYANTO	1999-2007	
7	ARYANI PRIHASTUTI	2008-2013	
8	SUTIKNO	2013-2019	
9	SUTIKNO	2019-2025	

### 4. Ruang Lingkup Kegiatan Ekonomi Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Desa Sanenrejo adalah merupakan Desa yang subur, dengan penghasilan masyarakatnya mayoritas sebagai Petani.

#### B. Penyajian Data dan Analisis

Tampilan data adalah bagian penting dari penelitian yang diarahkan pada pengembangan subjek yang relevan dan analisis data. Data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Metode analisis yang digunakan untuk mengkonfirmasi kesimpulan penelitian dan menyempurnakan penyajiannya dengan pernyataan masalah harus disertakan dalam setiap penelitian:

### 1. **Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember**

Petani merupakan mayoritas penduduk Desa Sanenrejo. Salah satunya membudidayakan benih. Karena memiliki keunggulan dalam proses pengikatan unsur nitrogen (N) yang dibutuhkan oleh tanaman primer (karet atau kelapa sawit) yang belum dewasa, maka benih *Pueraria Javanica* memiliki kemampuan untuk menyebar dengan cepat. Karena hal ini, harga benih *Pueraria Javanica* meroket. Dengan meroketnya harga ini membuat para pegepul untuk memutar otak agar stok tetap terjaga dengan menyimpan barang tersebut dan menimbunnya.

Hal ini dikatakan oleh Bapak Sutikno selaku Kepala Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember:

Tanaman ini biasanya disebut biji puraria, nilai jualnya sangat tinggi mas kalau orang-orang panen itu banyak uangnya, soalnya masuk dalam tanaman yang ibaratnya sulit mas ditemukan di area sini, se jember gak ada biji ini kalau gak di sini, jadi wajar lah kalau nilainya melambung dan rebutan nanam. Wajar kalau mereka nunggu banyak dulu baru dijual, biasanya sih nunggu agak lama dulu supaya harganya naik, jadi stoknya kan gak banyak nih di pasar jadi harganya naik karena barang gak ada. Ini kadang pengepul beli banyak trus distock sendiri mas, kita kan udah gak bisa menyediakan banyak, jadi ya mereka jalan satu-satunya nyetock supaya nanti kalau pas gak musim dikeluarin stocknya.<sup>40</sup>

<sup>40</sup> Sutikno, wawancara, 27 Desember 2022

Bapak Yusman selaku salah satu tengkulak atau pengepul biji

*Pueraria Javanica* menambahkan pernyataan tersebut:

Kalau saya biasanya beli di petani langsung mas, tapi ya gitu gak banyak yang mau kalau udah masa panen, kalau tepak panen ya murah, kalau udah timbunan barangnya gak seger tapi harganya mahal, tapi ya gimana orang pasar juga mau kok beli dengan harga segitu jadi yaudah meskipun mahal atau murah ya mau-mau aja. Saya biasanya lomba-lomba mas nyari petani biji itu terus saya bawa ke gudang buat stock ke depan.<sup>41</sup>

Bapak Saiful selaku salah satu tengkulak atau pengepul biji

*Pueraria Javanica* menambahkan pernyataan tersebut:

Saya langsung beli ke petani mas udah langganan juga tinggal pesen banyak semuanya tak tebas nanti kalau gak musim bisa dikeluarin lagi.<sup>42</sup>

Bapak Junaidi selaku salah satu tengkulak atau pengepul biji

*Pueraria Javanica* menambahkan pernyataan tersebut:

Saya beli langsung liat lahan mas, nanti waktu petaninya udah selesai nimbang kita totalan dan kita angkut wes semuanya, kita jual di pasar mas dengan harga jual biasa, biasanya masih murah tapi kalau udah gak musim kan mahal jadi kita baru jual lagi yang dari gudang<sup>43</sup>

Bapak Rohman selaku salah satu tengkulak atau pengepul biji

*Pueraria Javanica* menambahkan pernyataan tersebut:

Saya baru mas jadi pengepul biji ini, masih 3 bulanan, saya kira langsgng dijual ke pasar, ternyata ya ada sebagian yang dijual langsung dan ada yang sebagian disimpan jagani kalau lagi ada yang butuh dan belum musim baru kita keluarin dari stock yang kita punya<sup>44</sup>

<sup>41</sup> Yusman, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>42</sup> Saiful, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>43</sup> Junaidi, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>44</sup> Rohman, wawancara, 27 Desember 2022



Bapak Parman selaku salah satu petani yang menghasilkan biji *Pueraria Javanica* juga memberikan informasi tentang jumlah panen dan sistem jual beli supaya bisa bersaing di antara petani:

Kalau saya itu pas panen gak ada tengkulak kesini yaudah tak simpen mas, kan bisa bertahan lama ditaruh di lumbung jadi ya gak masalah, nanti kalau udah agak lama gapapa dikeluarkan dari lumbung dijual lagi ke tengkulak mas, soalnya biji ini susah mas dapetannya dan susah juga nanamnya, harus bayar orang buat perawatannya, harus bayar orang yang manen bijinya itu, banyak mas jadi ya gapapa lah harganya mahal sedikit, malah di pasaran lebih mahal daripada ini.<sup>45</sup>

Bapak Solikati selaku petani yang menghasilkan biji *Pueraria* juga menambahkan pernyataan tersebut:

Kalau saya sama juga mas, tapi kalau stoknya saya banyak tak jual yang stock lama, yang panen baru tak simpen mas buat jaga-jaga kalau di pasaran butuh baru saya jual, rata-rata disini kayak gitu semua mas memang<sup>46</sup>

Ibu Yati selaku salah satu warga yang bekerja di salah satu ladang petani biji *Pueraria Javanica* juga memberikan keterangan tentang proses produksi hingga penjualan:

Kalau saya di sini biasanya ikut orang mas dibayar metik biji pur, kalau dijual kemananya ya saya taunya ke tengkulak itu, kalau masalah dijual berapa saya kurang tau, habis dipanen dikeringkan biar ga lembab baru dimasukin lumbung nanti kalau ada tengkulak baru dijual<sup>47</sup>

Bapak Jarwo selaku salah satu warga yang bekerja di salah satu ladang yang sama dengan Bu Yati juga menambahkan pernyataan tersebut:

Saya kerja di kebun mas biasanya dibayar harian, kalau udah panen baru dibayar soalnya saya nunggu panen dulu baru dibayar, tapi gak langsung dijual biasanya mas nunggu banyak dulu atau

<sup>45</sup> Parman, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>46</sup> Solikati, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>47</sup> Yati, wawancara, 27 Desember 2022

nunggu stok lama laku dulu baru jual yang baru panen, jadi terus kayak gitu biar stoknya aman gak kehabisan<sup>48</sup>

## 2. **Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Menurut Fiqh Muamalah**

Untuk menjalankan muammalah jual beli, terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan oleh umat islam. Hal ini sebagaimana nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Pengaturan islam ini berorientasi agar tidak melemahkan satu sama lain dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Termasuk dalam jual beli biji *Pueraria Javanica* ini prakteknya diharapkan sesuai dengan fiqh muamalah atau aturan jual beli dalam islam.

Hal ini dikatakan oleh Bapak Sutikno selaku kepala Kepala Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember:

Dalam pelaksanaannya ya kita sesuai aja mas dengan keadaan pasar, sama-sama enak ya sudah lanjut mas, kalau pedagang bilang A dan tengkulaknya juga mengiyakan yasudah kita laksanakan mas, karena di sini kan juga gak begitu paham tentang begitu mas jadi gak saklek.<sup>49</sup>

Bapak Yusman selaku salah satu tengkulak atau pengepul biji

*Pueraria Javanica* menambahkan pernyataan tersebut:

Saya manut aja mas selagi barangnya masih bagus dan saya mampu saya kulak, kalau harganya terlalu tinggi ya saya gamau mas jadi gimana enakya aja, kalau jelek tapi harganya mahal ya saya gamau.<sup>50</sup>

Bapak Saiful selaku salah satu tengkulak atau pengepul biji

*Pueraria Javanica* menyatakan hal yang serupa:

<sup>48</sup> Jarwo, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>49</sup> Sutikno, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>50</sup> Yusman, wawancara, 27 Desember 2022

Kalau hukum nyetock itu selagi bagus barangnya menurut saya gapapa mas karena kan gak merugikan, tergantung harganya nanti asalkan sama-sama ikhlas yasudah mas<sup>51</sup>

Bapak Junaidi selaku salah satu tengkulak atau pengepul biji

*Pueraria Javanica* menambahkan pernyataan tersebut:

Saya sih gatau mas kalau masalah hukum itu dilarang atau nggak soalnya kan udah biasa disini kayak gitu, udah maklum lah pokok barangnya bagus gapapa<sup>52</sup>

Bapak Rohman selaku salah satu tengkulak atau pengepul biji

*Pueraria Javanica*

Saya masih baru mas jadi pengepul saya ngiku aja baru sekali saya ngikuti kebiasaan mereka karna memang lama kalau nunggu musimnya jadi tak setock aja<sup>53</sup>

Bapak Parman selaku salah satu petani yang menghasilkan biji

*Pueraria Javanica* juga memberikan informasi tentang jumlah panen dan sistem jual beli supaya bisa bersaing di antara petani:

Saya selama ini jual beli sama tengkulak sesuai dengan kesepakatan di awal mas, kalau barangnya bagus meskipun itu saya timbun ya tetep aja dia mau, gak keberatan juga dianya. Pokok di pasar itu harganya masih bisa dijangkau ya itu yang tak jual mas, saya gak begitu mempermasalahkan gimana-gimananya mas, pokok sama-sama ikhlas gitu aja<sup>54</sup>

Ibu Yati selaku salah satu warga yang bekerja di salah satu ladang

petani biji *Pueraria Javanica* juga memberikan keterangan tentang proses produksi hingga penjualan:

<sup>51</sup> Saiful, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>52</sup> Junaidi, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>53</sup> Rohman, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>54</sup> Parman, wawancara, 27 Desember 2022

Saya gak tau mas tentang muamalah aturan islam itu, setahu saya pokok kita nggak korupsi sama timbangan waktu jual biji pur itu aja, kalau harganya srek yasudah kita jual mas<sup>55</sup>

Bapak Jarwo selaku salah satu warga yang bekerja di salah satu ladang yang sama dengan Bu Yati juga menambahkan pernyataan tersebut:

Saya selama ini kerja ikut orang gak ada masalah mas, pokok selama ini kita setuju semua dan nggak ada masalah mas kita laksanakan aja karena kita di sini juga tengkulak tau kalau proses penanamannya sisah dan buat biaya lain banyak jadi harganya masih bisa dijangkau<sup>56</sup>

### C. Pembahasan Temuan

#### 1. Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

Menurut hasil wawancara dan observasi lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktek penimbunan *Pueraria javanica* di Desa Sanenrejo dilakukan oleh para tengkulak yang langsung turun ke lahan petani untuk dijual kembali ke pasar. Barang yang dijual yakni *Pueraria javanica* (PJ). Tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman penutup tanah/LCC (*Legume Cover Crop*) yang sering digunakan oleh perkebunan karet dan juga kelapa sawit sebagai salah satu tumbuhan pioneer. *Pueraria javanica* merupakan salah satu jenis biji kacang yang memiliki kemampuan cepat dalam menjalar karena memiliki keunggulan dalam proses pengikatan unsur nitrogen (N) yang dibutuhkan oleh tanaman utama (karet atau kelapa sawit) yang belum dewasa.

<sup>55</sup> Sutikno, wawancara, 27 Desember 2022

<sup>56</sup> Jarwo, wawancara, 27 Desember 2022

Praktek penimbunan tersebut dilakukan oleh pengepul yang menjadi tengkulak langsung para petani *Pueraria javanica* di Desa Sanenrejo. Mulanya petani melakukan panen biji *Pueraria javanica* langsung dari lahan, kemudian hasil panen tersebut dibeli oleh pengepul seluruhnya, dan dijual ke pasar. Ada sebagian yang dijual dan ada sebagian yang disimpan dalam gudang mereka sehingga ketika stock pasar tidak ada atau menipis, maka stock tersebut baru dikeluarkan.

Hal ini sesuai dengan teori penimbunan barang. Menurut aturan undang-undang, tindakan ini dilarang oleh pemerintah. Pelaku usaha yang melakukan kecurangan –kecurangan di dalam sektor usaha yaitu tindak pidana penimbunan yang terjadi di sektor pasar ini telah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) jo. Pasal 107 Undang –Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Bahwa pelakunya dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan / atau pidana denda Rp. 50.000.000.000,- ( lima puluh miliar rupiah ).

Larangan ini dimaksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan atau barang penting. Penimbunan yang dilakukan oleh para pelaku usaha ini mengakibatkan masyarakat atau konsumen mengalami kerugian akibat permainan harga. Misalnya saat terjadi kelangkaan barang, pelaku usaha akan mengeluarkan barang yang disimpan dan menjual dengan harga yang sangat mahal, yang seharusnya masyarakat atau konsumen membeli dengan harga normal.

Dalam hal ini hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang - barang dengan harga yang sesuai dan hak untuk mendapatkan barang secara umum tidak terpenuhi. Sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan pihak konsumen. Dalam keadaan riilnya hubungan produsen dengan konsumen dalam hal jual beli sering terjadi ketimpangan dalam transaksi. Seringkali yang menjadi korban dalam jual beli adalah konsumen, tidak sesuainya barang - barang yang diminta oleh konsumen kepada pelaku usaha mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen.

## **2. Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Menurut Fiqh Muamalah..**

Jual beli adalah aktivitas sehari-hari yang pasti dilakukan oleh semua manusia, termasuk umat islam. Pada kenyataannya di masyarakat, jual beli terkadang menjadi hal yang melanggar aturan dan melanggar hak-hak orang lain. Jual beli ini menjadi sarana untuk melakukan kedzaliman seperti penipuan, pengambilan untung yang tidak sesuai, dan lain sebagainya.

Menurut hasil observasi dan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli *Pueraria javanica* menggunakan sistem timbun barang, namun tidak termasuk dilarang dan diharamkan dalam islam. Hal ini didukung dengan beberapa pernyataan bahwa biji *Pueraria javanica* tidak langsung dijual, namun ditimbun terlebih dahulu kemudian baru dijual mengikuti harga pasar. Hal ini dikarenakan masa simpan biji pur cukup lama dan bisa dijual lagi ketika stok di pasar sudah



habis. Biji ini bukan merupakan bahan pokok masyarakat, biji ini hanya dijadikan untuk penyubur tanah mereka ketika bercocok tanam.

Di satu sisi banyak masyarakat menyebutkan bahwa praktek jual beli dengan menimbun tersebut tidak ada masalah karena sesama suka antara pedagang dan penjual. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan masyarakat tentang aturan-aturan dalam jual beli islam. Yang terpenting adalah ketika pedagang dan pembeli sama-sama ikhlas maka jual beli pun bisa dilaksanakan.

Salah satu larangan dalam jual beli dalam Islam adalah praktik Sanenrejo, yang didasarkan pada konsep *iktikar*. Penimbunan adalah tindakan menyimpan barang dalam kepemilikan seseorang dan menolak untuk menjual atau menawarkannya kepada orang lain. Praktik ini menaikkan harga pasar karena kelangkaan barang atau menyebabkan stok barang hilang sama sekali dari pasar, padahal masyarakat sangat membutuhkan barang, manfaat, atau jasa tersebut. Namun hal ini tidak seperti di Desa Sanenrejo yang mengatakan bahwa tidak semua masyarakatnya membutuhkan biji *Pueraria javanica* sebagai bahan pangan atau pokok.

Hal ini sejalan dengan Halal Haram dalam Islam, sebuah buku karya Muhammad Qasim Kamil, yang melarang pembelian dan penjualan. Menurutnya, untuk melindungi kepentingan umat Islam, perlu untuk membatasi pembelian dari negara yang menaikkan harga komoditas dan menyusahkan masyarakat luas. Singkatnya, aturan praktis untuk

penimbunan komoditas adalah menjauhi segala sesuatu yang menyebabkan kesulitan. Hal ini tidak seperti halnya menimbun biji *Pueraria javanica* yang membuat kesulitan bagi warga sekitar dan pembeli di Desa Sanenrejo. Kenyataannya hanya beberapa saja yang merasa susah karena kelangkaan itu, namun sebagian besar tidak merasa dirugikan karena bukan komoditas pangan yang dibutuhkan orang banyak.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis, jelas bahwa menimbun barang adalah tindakan yang melanggar hukum karena hal ini menimbulkan bahaya bagi mereka yang ingin mendapatkan keuntungan dengan mengeksploitasi kesengsaraan orang lain. Selama dia mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, dia tidak peduli apakah orang lain kelaparan atau tidak memiliki pakaian. Namun hal ini tidak sesuai dengan penimbunan barang di Desa Sanenrejo yang menimbun *Pueraria javanica* bukan melainkan bahan pangan atau pakaian.

Islam mendukung kebebasan orang untuk terlibat dalam perdagangan dan perniagaan yang adil, tetapi dengan keras menentang mereka yang menuruti ketamakan mereka sendiri dengan menimbun dan menahan barang sementara orang lain membutuhkan.

Substansi prinsip-prinsip universal Al-Qur'an, yang menegaskan bahwa setiap dosa, termasuk ihtikar, dilarang oleh Islam, merupakan landasan hukum yang digunakan oleh para ahli fikih yang tidak mengizinkan ihtikar. Adapun Dasar hukum dilarangnya penimbunan barang dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah Ayat 2 sebagai berikut :

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.<sup>57</sup>*

Rasulullah Saw juga melarang praktek penimbunan barang dengan ungkapan-ungkapan yang sangat pedas dan keras. Hadits Umara dari Nabi SAW sebagai berikut: Siapa menimbun makanan kaum muslimin, niscaya Allah akan menimpakan penyakit dan kebangkrutan kepadanya.<sup>58</sup>

Jika masyarakat semakin memerlukan barang itu, maka ia makin menyembunyikannya. Ia pun semakin senang jika harga barang-barang itu melonjak semakin tinggi. Manusia sangat berharap terhadap barang yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia seperti makanan, lain dengan kebutuhan sekunder.

Namun menurut Sayyid Sabiq dalam fiqh sunnah menyatakan bahwa para ulama sepakat mengharamkan penimbunan barang dengan tiga syarat yaitu:

- a. Syarat berlakunya penimbunan barang adalah keberadaannya sampai batas membuat penduduk negeri kesulitan untuk membeli barang yang ditimbun karena realita penimbunan barang tidka akan terjadi kecuali di

<sup>57</sup> Departemen Agama Ri., *Al-Qur'an Dan Terkemahnya*, (Bandung : Cv Diponegoro, 2008), H. 110.

<sup>58</sup> Yusuf Al-Qardawi , *Halal Haram Dalam Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 2000), H. 358.

dalam kondisi ini. Hal ini membuat hukum haram tidak berlaku di Desa Sanenrejo ketika ada penimbunan karena tidak semua penduduk negeri kesulitan membeli barang tersebut.

- d. Bahwa barang yang ditimbun adalah kelebihan dari kebutuhannya berikut tanggungannya untuk persediaan setahun penuh.
- e. Bahwa orang tersebut menunggu saat-saat yang tinggi karena orang sangat membutuhkan barang tersebut.<sup>59</sup>

Hal ini membuat hukum penimbunan barang di Desa Sanenrejo tidak semuanya bisa dihukumi dengan hukum haram. Menurut para pemikir Hanbali, praktik penimbunan harta dilarang dalam Islam karena kerusakan yang ditimbulkannya terhadap masyarakat. Ada tiga komponen penimbunan yang membuatnya ilegal:

- 1) Komoditas yang ditimbun telah dibeli sebelumnya. Hal ini tidak sesuai dengan pembelian komoditas yang tidak dibeli terlebih dahulu oleh pengepul di Desa Sanenrejo. Pengepul baru membeli biji *Pueraria javanica* setelah mereka panen dan tidak membeli sebelum mereka panen.
- 2) Komoditas tersebut merupakan bahan makanan pokok bagi masyarakat sekitar. Sedangkan biji *javanica* bukan merupakan makanan pokok bagi masyarakat sekitar.
- 3) Untuk mendapatkan makanan yang cukup saja mungkin sulit bagi banyak orang. Sedangkan dalam hal ini di daerah Desa Sanenrejo

---

<sup>59</sup> A. Karim Adiwarmarman, *Ekonomi Islam Suatu*, H 73.

tidak mengalami kesulitan tersebut. Sehingga tidak bisa dihukumi haram dan bisa dianggap sah-sah saja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa penelitian sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dengan mengacu pada fokus masalah, dengan menggunakan metode kualitatif maka dapat disajikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek Penimbunan Barang *Pueraria javanica* di Desa Sanenrejo yakni dengan cara membeli semua hasil panen biji tersebut dan menyimpannya dalam gudang sehingga waktu harga biji *Pueraria javanica* mahal karena tidak musim baru dikeluarkan dan dijual ke pasar.
2. Praktek Penimbunan Barang *Pueraria javanica* di Sanenrejo tidak menggunakan prinsip *iktikar* atau menimbun barang yang merupakan salah satu larangan jual beli dalam islam. Hal ini karena tidak semua penimbunan biji ini berdampak besar ke masyakat sekitar, karena biji *Pueraria javanica* bukan termasuk dalam bahan pangan / bahan pokok yang akan merugikan masyarakat.

#### B. Saran

Berdasarkan hasil temuan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai rujukan yang dipertimbangkan:

1. Diharapkan dengan adanya penelitian ini masyarakat Desa Sanenrejo bisa memperbaiki sistem jual beli yang telah lama dilakukan.



2. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa menjadi acuan dan menambah fokus penelitian selanjutnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

## DAFTAR PUSTAKA

Adiwarman A. Karim. 2006. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.

Al-Fauzan Saleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.

Al-Qardawi Yusuf. 2000. *Halal Haram Dalam Islam*. Surabaya : Bina Ilmu.

Alya Aizza Shofa. 2017. *Jurnal. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Padi Dengan Sistem Tebas*.

Aryo Adam Gumilar. 2020. *Tinjauan Akadjual Beli Terhadap Jual Beli Sistem Tebasan Rumput Kolonjono (Studi Kasus Di Desa Genukharjo, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri)*. Skripsi: IAIN Surakarta.

Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 2002. Semarang : Pt Karya Toha Putra.

Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. 2008. Bandung : Cv Diponogoro.

Departemen Agama Ri. 2008. *Al-Qur'an Dan Terkemahnya*. Bandung : Cv Diponegoro.

Departmen Agama Ri. 1996. *Mushaf Pantashih Muhaf Al-Qur;' An*. Jakarta.

Eko Supriyatno.2005. *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hadari Nawawi. 1992. *Instrumen Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University.

Hajar Ibnu Al-Asqalany. 1958. *Bulughul Maram, Juz Iii, Diterjemahkan Oleh Nur Amaliyah*: Semarang.

Haroen Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah. Gaya Media Pratama*, Jakarta.

Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*.Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Idri. 2002. *Hadis Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta : Gema Insani.

Ika Latifah Arnastuti. 2020. *Jual Beli Padi Sistem Tebasan Dalam Perspektif Kuh Perdata Dan Fiqh Muamalah (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo)*. Skripsi: IAIN Surakarta.

Iskandar Al-Barsany Dan Moh. Tolehah Mansoer. Cv. Rajawali Pers, Jakarta.

- Mundir. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif. Jember: Stain Press.
- Murdiana Elfa. 2013. Hukum Dagang Internalisasi Hukum Dagang Dan Hukum Bisnis Di Indonesia. Yogyakarta : Idea Sejahtera.
- Mutmainah Siti. 2000. Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mutmainah Siti. 2019. Penimbunan Barang Dagangan Ditinjau Dari Ekonomi Islam (Studi Kasus Pasar Merapi Seputih Mataram Lampung Tengah. Skripsi: IAIN Metro.
- Narbuko Cholid Dan Abu Achmadi.2010. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nashirudin Muhammad Al-Albani. 2008. Ringkasan Shahih Muslim, Tim Pustaka As-Sunnah, Cet, 1. Jakarta : Pustaka As-Sunnah.
- Qardhawi Yusuf. 1997. Norma Dan Etika Ekonomi Islam, Diterjemahkan Oleh Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insani.
- Qasim Muhammad Kamil. 2014. Halal Haram Dalam Islam. Sukmajaya Depok: Mutiara Allamah Utama.
- Rahman Abdul Ghazaly, Dkk. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rahman Abdul Ghazaly, Dkk. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sangadji Mamang. 2010. Metodologi Penelitian, Pendekatan Praktis Dalam Penelitian. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Sarwono Jonathan.2006. Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Soekanto Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ui Pres.
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi Hendi. 2007. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Suhendi Hendi. 2013. Fiqh Muamalah Cet 8. Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Syafe'I Rachmat. 2001. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia.

## Matrik

JUDUL	VARIABLE	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER PENELITIAN	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji <i>Pueraria Javanica</i> Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil (Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)	Tinjauan Fiqh Muamalah dalam Praktek Jual Beli Biji <i>Pueraria Javanica</i> Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fiqh Muamalah</li> <li>• Jual Beli</li> <li>• Sistem Timbun Hasil</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengertian Fiq Muamalah</li> <li>b. Kaidah Fiqh Muamalah</li> <li>a. Pengertian Jual Beli</li> <li>b. Dasar Hukum Jual Beli</li> <li>c. Rukun dan Syarat Jual Beli</li> <li>d. Syarat Jual Beli</li> <li>a. Pengertian Penimbunan Barang</li> <li>b. Hukum Penimbunan Barang</li> <li>c. Larangan Penimbunan Barang dalam Islam</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Masyarakat Desa Sanenrejo</li> <li>b. Pengepul Biji <i>Pueraria Javanica</i></li> </ol> </li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendekatan : Kualitatif</li> <li>• Jenis Penelitian : Deskriptif</li> <li>• Teknik Penentuan Subjek Penelitian : Tekhnik <i>Purposive Sampling</i></li> <li>• Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>• Tekhnik Analisis : Deskriptif</li> <li>• Keabsahan Data : Triangulasi Sumber</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Praktek Penimbunan Barang <i>Pueraria Javanica</i> Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?</li> <li>2. Bagaimana Praktek Penimbunan Barang <i>Pueraria Javanica</i> Menurut Fiqh Muamalah?</li> </ol>

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKOR BASORI  
NIM : S20162057  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Syariah  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KHAS JEMBER

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Biji *Pueraria Javanica* Dengan Menggunakan Sistem Timbun Hasil. Studi Kasus Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.** Adalah Benar-Benar Hasil Penelitian Dan Karya Saya Sendiri Kecuali Kutipan-Kutipan Yang Diambil Dan Disebutkan Sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 08 Juni 2023

Saya yang menyatakan



AKOR BASORI  
NIM. S20162057

## PEDOMAN WAWANCARA

### Profil Perusahaan

1. Bagaimana sejarah Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
2. Bagaimana ruang lingkup kegiatan ekonomi Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
3. Bagaimana Riwayat Kepala Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
4. Bagaimana Letak Geografis Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

### A. Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

1. Bagaimana mekanisme penimbunan barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
2. Siapa saja yang menjadi pelaksana penimbunan barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?
3. Dimana pelaksanaan penimbunan barang *Pueraria Javanica* Di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember?

### B. Praktek Penimbunan Barang *Pueraria Javanica* Menurut Fiqh Muamalah

1. Bagaimana pendapat para ahli tentang praktek penimbunan barang Menurut Fiqh Muamalah?
2. Bagaimana pendapat ahli mengenai praktek penimbunan barang *Pueraria Javanica* Menurut Fiqh Muamalah di Desa Sanenrejo?
3. Apa saja larangan dalam praktek jual beli Menurut Fiqh Muamalah?
4. Dasar hukum apa larangan penimbunan barang Jual Beli *Pueraria Javanica* Menurut Fiqh Muamalah?



## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B-1651/ Un 22/ 4 a/ PP.00.9/ 06 / 2022

Hal Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepada Kepala Desa Sanenrejo  
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Akor Basori  
Nim : S20162057  
Semester : XIV (Empat Belas)  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek jual beli biji *pueraria javanica* dengan menggunakan sistem timbun hasil (studi kasus di desa sanenrejo kecamatan tempurejo kabupaten jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikanterimakasih.

. Dekan



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.FIL.I

K

## SURAT SELESAI PENELITIAN



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DESA SANENREJO  
KECAMATAN TEMPUREJO  
Jl.Pb. Soedirman No.32 Sanenrejo

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 474.2/23/2/35.09.18.2008/20

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **SUTIKNO**  
Jabatan : **Kepala Desa Sanenrejo**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **AKOR BASORI**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki**  
Tempat/tanggal lahir : **Probolinggo, 23-11-1997**  
NIK : **3513072311970001**  
Status Perkawinan : **Kawin**  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : **Wiraswasta**  
Alamat : **Dusun Sumber Kapung RT.08 RW.03 Desa Andungbiru  
Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur**

Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan Penelitian di Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

K

Sanenrejo, 23 Februari ..... 2023  
Kepala Desa Sanenrejo










**SUTIKRO**

## JURNAL KEGIATAN


### JURNAL PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Desa Sanenrejo Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember

No.	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Paraf
1	Selasa, 13 Desember 2022	Silaterrahmi dan Observasi Tempat Penelitian	
2	Rabu, 14 Desember 2022	Menyerahkan Surat Izin Penelitian	
		Meminta data terkait gambaran objek penelitian	
3	Selasa, 27 Desember 2022	Wawancara dengan pengepul	
		Wawancara dengan pedagang	
		Wawancara dengan petani	
4	Kamis, 23 Februari 2023	Permohonan Surat Selesai Penelitian	

Jember, 23 Februari 2023

Kepala Desa Sanenrejo

  
SUTIKSO

K

## DOKUMENTASI





## **BIODATA PENULIS**



Nama Lengkap : AKOR BASORI  
Tempat Tgl Lahir : Probolinggo 23/11/1997  
Alamat : Dsn.Sumber Kapung Des.Andungbiru RT008/  
RW003 Kec.Tiris Kab.Probolinggo  
NIM : S20162057  
Fakultas : Syariah  
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah

## **PENGALAMAN ORGANISASI**

Organisasi

PMII

HMPS

IKMABAYA

TANASZAHA

## **RIWAYAT PENDIDIKAN**

RA NURUL IKHSAN

MI NURUL IKHSAN

MTS ZAINUL HASAN

MA. IHY AUL ISLAM KAPASAN